



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 003 / PS.00.02/NT-15/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan Antara peserta dengan Penyelenggara Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka dengan menghadirkan pihak yang bersengketa akibat dikeluarkannya Keputusan atau Berita Acara KPU Kabupaten Sikka yang menyebabkan hak Peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;
 - b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka yang pada tahapannya diawali dengan Penerimaan Permohonan secara Langsung dan Tidak Langsung yang dibantu oleh Petugas Penerimaan Permohonan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berdasarkan peraturan perundang - Undangan;
 - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penyelesaian sengketa Pemilihan Antara peserta dengan Penyelenggara Pemilihan melalui musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka tentang Petugas Penerimaan Permohonan dari unsur Staf ASN maupun Staf PPNPNS pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMAAN PERMOHONAN .
- PERTAMA** : Menunjuk Staf ASN maupun Staf PPNPNS pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai Petugas Penerimaan Permohonan yang terdiri dari :
1. 2 (dua) orang Petugas Penerimaan Permohonan;
 2. 1 (satu) Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS); dan
 3. 1 (satu) Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 18 Juni 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka
Koordinator Sekretariat,


YUSTINUS DARMOYUWONO M. BADAR, S.IP
Penata Tk.1,III/d
NIP. 19790327 200903 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR :
TANGGAL : 18 Juni 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MUSYAWARAH
1	2	3	4
1.	Inocentius Efraim,SH	Staf ASN	Petugas Penerimaan Permohonan
2.	Agustinus Fanti, SH	Staf ASN	Petugas Penerimaan Permohonan